

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. Sebagai negara hukum, tentunya segala perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara wajib diatur dengan hukum. Hukum sebagai pranata sosial mempunyai peran yang besar dalam mewujudkan kedamaian, keadilan dan keamanan dalam masyarakat serta mengatur segala perbuatan manusia yang dilarang maupun yang diperintahkan.<sup>1</sup>

Keberadaan sistem hukum di dalam suatu negara memiliki peran penting sebagai alat untuk mengatur dan menetapkan batasan-batasan wewenang bagi seluruh warga negara dalam menjalani kehidupan bersama. Melalui fungsi ini, hukum memastikan perlindungan hak-hak setiap warga negara, termasuk hak terkait dengan keamanan dan keselamatan mereka dari potensi ancaman kejahatan yang dapat mengancam nyawa. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 28 A Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”

Setiap masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kepentingan masyarakat sangat beragam sehingga diperlukan hukum untuk mengatur kepentingan yang berbeda tersebut. Hukum mengatur tentang yang mana harus dilakukan dan yang dilarang, bersifat mengikat, memaksa dan berisi sanksi yang tegas serta harus dipatuhi. Salah satu jenis hukum yang berlaku di Indonesia yaitu hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian integral dari seluruh sistem hukum yang berlaku di suatu negara.<sup>2</sup>, Oleh karena itu, dengan keberadaan hukum pidana ini, setiap individu yang

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2009, hlm. 397.

<sup>2</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 1.

melakukan pelanggaran terhadap norma-norma akan dikenakan sanksi, baik berupa sanksi pidana maupun sanksi administratif. Sanksi tersebut akan diproses melalui lembaga peradilan.<sup>3</sup>

Kejahatan adalah suatu tindakan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sementara pelaku kejahatan dan perbuatan jahat dalam konteks hukum pidana didefinisikan dan diatur oleh peraturan-peraturan pidana. Permasalahan kejahatan dalam masyarakat membawa dampak kompleks dan rentan, selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Hal ini disebabkan oleh sifat kejahatan itu sendiri yang merugikan dan langsung mempengaruhi kehidupan manusia.<sup>4</sup> Oleh sebab itu, langkah-langkah dan upaya perlu dilakukan untuk memerangi kejahatan guna menciptakan rasa aman di masyarakat. Terjadi peningkatan yang cukup besar dalam kejahatan beberapa tahun terakhir, contohnya adalah kasus kejahatan pembunuhan berencana yang melibatkan tindakan penganiayaan.

Pembunuhan berencana merupakan suatu perbuatan kejahatan yang didefinisikan sebagai “pembunuhan yang telah direncanakan sebelumnya”. Meskipun bisa dianggap sebagai bentuk pembunuhan biasa, seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, perbedaannya terletak pada fakta bahwa pembunuhan berencana dilaksanakan setelah direncanakan sebelumnya. Rencana tersebut mencakup periode di antara pembentukan niat pembunuh dan pelaksanaan aksi, di mana pelaku memiliki waktu yang cukup untuk secara tenang merencanakan, misalnya, cara pelaksanaan pembunuhan. Istilah "tempo" yang digunakan dalam konteks ini merujuk pada rentang waktu di antara pembentukan niat pembunuhan dan pelaksanaan aksi. Waktu ini tidak boleh terlalu singkat, namun juga tidak perlu terlalu lama. Yang terpenting adalah apakah dalam rentang waktu tersebut, pelaku pembunuhan masih memiliki kesempatan untuk dengan tenang mempertimbangkan

---

<sup>3</sup> P.A.F Lumintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 671.

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010, hlm. 82-84.

tindakannya, dengan kemungkinan membatalkan niatnya untuk melakukan pembunuhan.<sup>5</sup>

Pembunuhan berencana diatur dalam KUHP, tepatnya dalam Pasal 340 KUHP yang menjelaskan bahwa: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pembunuhan berencana, menurut pemikiran pembentuk undang-undang, merupakan suatu bentuk pembunuhan khusus yang memberatkan. Rumusnya dapat dijelaskan sebagai “pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan sebelumnya dipidana karena pembunuhan dengan perencanaan”.<sup>6</sup> Sementara itu, dalam KUHP Nasional, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 459 KUHP yang menyatakan bahwa: “Setiap Orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Selain pembunuhan berencana, salah satu kejahatan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat dewasa ini adalah penganiayaan. Penganiayaan merupakan tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang, dan bagi siapa saja yang melanggarnya, akan dikenakan ancaman pidana. Meskipun penganiayaan merupakan kejahatan yang diancam dengan sanksi pidana yang cukup berat, masih banyak orang yang terlibat dalam tindak pidana ini. Bahkan, ada pelaku yang melakukan perbuatan ini dengan perencanaan yang matang terlebih dahulu. Penganiayaan dalam KUHP dimuat dalam BAB XX II pada Pasal 351-Pasal 355 diantara lain yaitu : 1. Penganiayaan biasa pada (Pasal 351 KUHP). 2. Penganiayaan ringan pada (Pasal 352 KUHP). 3. Penganiayaan berencana pada (Pasal 353 KUHP). 4. Penganiayaan berat pada

---

<sup>5</sup> R Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap dengan Pasal Demi Pasal*, Politea, 1988, hlm. 241.

<sup>6</sup> Fuad Brylian Yanri, “Pembunuhan Berencana,” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (2017): 39, <https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/74>.

(Pasal 354 KUHP). 5. Penganiayaan berat pada (Pasal 355 KUHP). Sedangkan dalam KUHP Nasional, penganiayaan dimuat dalam Pasal 466s/d Pasal 471.

Terdapat tiga kasus pembunuhan berencana disertai dengan penganiayaan yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu a. Kasus pertama pembunuhan berencana disertai penganiayaan terjadi di Kecamatan Kintamani pada tahun 2020 yaitu kasus I Wayan Adi Susanto yang menebas dua korban Nengah Sudiatmika alias Mangku Sudi dan Jro Anjasmara. I Wayan Adi Susanto mengakui dengan terus terang telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan sepupunya tersebut mengalami luka berat dan harus menjalani perawatan di RSUP Sanglah. Dia mengaku menjadi lupa diri dikarenakan sangat marah, setelah melihat ayahnya terjatuh akibat ulah dua korban, dia melihat ayahnya terjatuh, kemudian langsung mengambil pedang dan menyerang korban. Dirinya juga mengaku tidak tahu secara persis permasalahan yang timbul antara ayahnya dengan kedua korban. Jadi penebasan itu murni dilakukan secara spontanitas karena ingin melindungi ayahnya. Akibat ulahnya, korban yakni Nengah Sudiatmika alias Mangku Sudi luka parah hingga ususnya terburai. Satu lagi saudaranya yakni Jro Anjasmara mengalami luka tebas di punggung hingga tembus ke dada.<sup>7</sup> b. Kasus kedua pembunuhan berencana disertai dengan penganiayaan terjadi di Kecamatan Pringsewu pada tahun 2020 yaitu kasus Anton Jatmiko yang menusuk dua korban kakak beradik Agung Putra Perdana dan Kiki Kurniawan di tempat karaoke. Ada unsur perencanaan di dalam kasus ini, dikarenakan pada saat datang ke tempat karaoke Agung Jatmiko tidak membawa pisau. Setelah adanya kesalahpahaman di dalam ruangan karaoke dan terkena alkohol, sehingga kedua korban dan pelaku terlibat cekcok, Agung Jatmiko lalu pulang kerumahnya untuk mengambil sebilah pisau dan kembali lagi ke

---

<sup>7</sup> “Ngamuk, Menebas Dua Orang, Wayan Adi Susanto Langsung Dijebloskan ke Penjara” Wartabalionline, Desember 20, 2020, <https://wartabalionline.com/2020/12/20/ngamuk-menebas-dua-orang-wayan-adi-susanto-langsung-dijebloskan-ke-penjara/>.

King Karaoke untuk menemui kedua korban, dan di situ terjadi penusukan. Sementara, dalam ucapan tersangka Anton Jatmiko saat melaksanakan rekonstruksi terdengar bahwa ia membawa pisau saat itu sebenarnya hanya ingin menjaga diri. Akibat penusukan, korban Agung Putra Perdana tewas saat di rumah sakit. Kemudian korban Kiki Kurniawan yang mengalami luka berat sehingga harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit.<sup>8</sup> c. Kasus Ketiga pembunuhan berencana disertai dengan penganiayaan terjadi di Tiban Centre, Kelurahan Tiban Indah, Kota Batam pada tahun 2020 yaitu kasus Deddy Larepos yang menikam dua korban Abdul Haris dan Muhammad Irfan. Kejadian ini bermula saat korban menegur pelaku yang sedang ribut dengan temannya di Warjok Kopi Tiam Food Court Tiban. Setelah ditegur, pelaku lalu pergi. Namun tidak berselang lama, pelaku kembali mendatangi Muhammad Irfan Nasution, dan menikam perut korban sebanyak 3 kali. Teman korban, Abdul Haris Nasution mencoba menghentikan tindakan pelaku, namun ditusuk di bagian leher. Sehingga menyebabkan Abdul Haris Nasution meninggal dunia dan menyebabkan Muhammad Irfan Nasution dalam keadaan kritis di rumah sakit. Perbuatannya tersebut selain tersulut rasa emosi, juga dikarenakan Deddy Larepos kala itu sedang dipengaruhi alkohol.<sup>9</sup>

Pembunuhan berencana disertai penganiayaan merupakan tindakan kriminal yang sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. Kejahatan ini melanggar hak asasi manusia dan mengancam ketertiban dan keamanan negara. Oleh karena itu, penting untuk menindak secara tegas dan adil para pelaku pembunuhan berencana disertai dengan penganiayaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pertanggungjawaban pidana merupakan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang melanggar hukum pidana

---

<sup>8</sup> “Reka Ulang Kasus Pembunuhan di King Karaoke, Anton Terancam Hukuman 20 Tahun Penjara” Headlinelampung, Januari 17, 2020, <https://headlinelampung.com/2020/01/17/reka-ulang-kasus-pembunuhan-di-king-karaoke-anton-terancam-hukuman-20-tahun-penjara/>

<sup>9</sup> Ahmadi Sultan, “Tikam 2 Pria, Deddy Ditetapkan Jadi Tersangka” Batampos, April 05, 2020, <https://batampos.co.id/2020/04/05/tikam-2-pria-deddy-ditetapkan-jadi-tersangka/>

kepada negara melalui proses peradilan pidana.<sup>10</sup> Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang melibatkan asas legalitas, kesalahan, dan proporsionalitas. Asas legalitas menegaskan bahwa tindakan hanya dapat dipidana jika didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Artinya, tidak ada perbuatan yang dapat dikenakan hukuman tanpa dasar hukum yang jelas. Sementara itu, asas kesalahan menegaskan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pelaku. Dengan kata lain, seseorang hanya dapat dipidana jika terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum.<sup>11</sup> Asas proporsionalitas berarti bahwa hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak dari perbuatan pelaku. Pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan berencana disertai penganiayaan berdasarkan KUHP harus diberikan secara tegas dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana.

Pembunuhan berencana disertai penganiayaan menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi korban, keluarga korban, masyarakat, dan negara. Korban kehilangan hak hidupnya, keluarga korban mengalami trauma dan kesedihan, masyarakat merasa tidak aman dan takut, dan negara harus menanggung biaya penegakan hukum dan perlindungan masyarakat

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin mengangkat permasalahan tersebut untuk membahas masalah-masalah yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA DISERTAI PENGANIAYAAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”**

---

<sup>10</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggung Jawab Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm.33.

<sup>11</sup> Alfons Zakaria, ” *Inkonsistensi Asas Legalitas dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2005*”. Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul. Vol.2 No 2, 2006, hlm. 133.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana disertai dengan penganiayaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana disertai dengan penganiayaan?

## 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan berencana disertai dengan penganiayaan.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana disertai dengan penganiayaan.

### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

#### a. Kegunaan Teoretis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang teori hukum dan secara khusus dapat membantu pemahaman dalam hal pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan berencana disertai dengan penganiayaan.

#### b. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembaca maupun masyarakat serta pihak lainnya untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut dan dapat mengembangkan kinerja dari penegak hukum itu sendiri dalam menerapkan hukum yang berlandaskan keadilan.

## 1.4 Kerangka Teoritis

### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Jika membicarakan mengenai pertanggungjawaban pidana, hal itu tak dapat dilepaskan dari tindak pidana. Sebab, makna tindak pidana hanya dapat terwujud apabila ada pertanggungjawaban pidana yang terkait. Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu kondisi biasa dengan kematangan psikis yang mendatangkan tiga macam kemampuan agar dapat:<sup>12</sup> 1) memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; 2) menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat; dan 3) menentukan kemampuan terhadap perbuatan. Asas legalitas menjadi dasar adanya tindak pidana, sementara asas kesalahan menjadi landasan bagi dapat dipidannya pelaku. Kapan seseorang dianggap memiliki kesalahan merupakan inti dari pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, permasalahan seputar pertanggungjawaban pidana tak dapat dilepaskan dari konsep kesalahan yang melekat pada individu tersebut. Kesalahan tersebut meliputi : 1) Kesengajaan; dan 2) Kelalaian

Definisi pertanggungjawaban pidana yaitu:<sup>13</sup>

Pertanggungjawaban orang karena tindak pidana yang dilakukannya. Secara spesifik, yang dijadikan pertanggungjawaban oleh individu tersebut adalah perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana timbul karena adanya pelanggaran tindak pidana yang telah dijalankan oleh seseorang. Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana adalah suatu sistem yang dibangun oleh hukum pidana untuk merespons pelanggaran terhadap "kesepakatan menolak" terhadap suatu tindakan tertentu.

---

<sup>12</sup> Van Hamel dalam buku Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo, 2004, hlm. 15.

<sup>13</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Pranada Media, 2006, hlm. 68.

Menurut pengertian tersebut di atas, maka pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana berkorelasi dengan adanya suatu tindak pidana yang diperbuat oleh seseorang. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana. Hal selaras juga dikemukakan dengan pendapat, bahwa: "Pertanggungjawaban pidana adalah memberikan hukuman kepada pelaku sebagai akibat dari perbuatannya yang melanggar larangan atau menghasilkan keadaan yang dilarang. Hal ini melibatkan proses peralihan hukuman yang terkandung dalam tindak pidana terhadap pelakunya. Menerapkan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana adalah cara untuk mengarahkan hukuman secara objektif terhadap perbuatan pidana dan secara subjektif kepada pelakunya."

Dalam konteks konsepsional, pertanggungjawaban pidana harus dikaitkan dengan fungsi pencegahan hukum pidana. Konsep ini menekankan bahwa pembuat tindak pidana seharusnya menyadari konsekuensi hukuman sejak awal perbuatannya. Oleh karena itu, konsekuensi terhadap tindak pidana adalah risiko yang dipahami pembuat sebelumnya. Bagi masyarakat, pencelaan hanya bisa dilakukan setelah besar kemungkinan pembuat untuk berbuat lain benar benar tertutup, sehingga terjadilah tindak pidana tersebut."

## **2. Teori Pidanaan**

Teori pidanaan adalah konsep yang dikembangkan oleh ahli-ahli dalam hukum pidana sebagai penjelasan mengenai alasan Negara untuk memberlakukan tindakan yang bersifat menghukum atau menyengsarakan terhadap pelaku kejahatan. Pemberlakuan tindakan ini merupakan salah satu fungsi pemerintahan Negara. Konsep mengenai tujuan pidana dan pidanaan dapat ditinjau dari beberapa teori pidanaan yang berkembang diantara lain yaitu:

### **a. Teori Absolut atau Pembalasan**

Menurut teori absolut, pidana merupakan suatu hal yang wajib diberlakukan tanpa kompromi ketika terjadi kejahatan. Pidana dianggap

sebagai bentuk pembalasan terhadap kejahatan tanpa mengenal kompromi.<sup>14</sup> Teori retributivisme mencari pembenaran hukuman dengan berfokus pada perbuatan kejahatan yang telah dilakukan di masa lalu. Menurut teori ini, hukuman diberikan sebagai konsekuensi bagi pelaku untuk menerima akibat dari kesalahannya. Hukuman dianggap sebagai bentuk balasan yang adil atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya.

#### b. Teori Relatif/Teleologi

Teori ini menganggap pemidanaan tidak hanya sebagai bentuk pembalasan terhadap kesalahan pelaku, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan yang bermanfaat dalam melindungi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Sanksi pemidanaan ditekankan pada pencapaian tujuan tertentu, seperti mencegah individu dari melakukan kejahatan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan pemenuhan yang mutlak terhadap prinsip keadilan.<sup>15</sup>

#### c. Teori Gabungan

Teori gabungan menggabungkan aspek pembalasan dan perlindungan terhadap ketertiban masyarakat sebagai dasar pemidanaan. Teori ini bisa dibagi menjadi dua kelompok besar:<sup>16</sup> a) Teori gabungan yang memberi prioritas pada pembalasan, namun tetap membatasi pembalasan agar sesuai dengan kebutuhan dan cukup untuk menjaga ketertiban masyarakat. b) Teori gabungan yang memberi prioritas dalam perlindungan terhadap ketertiban dalam bermasyarakat, namun juga memastikan bahwa penderitaan akibat pemidanaan tidak melebihi beratnya tindakan yang dilakukan oleh terpidana.

### 1.5 Kerangka Konseptual

Pada penelitian proposal ini, dalam menjelaskan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis akan menjelaskan pengertian-pengertian,

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradya Pamita, 1993, hlm. 26.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 27

<sup>16</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1 Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan&batas berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Garfindo, 2003, hlm. 162.

istilah,serta singkatan yang berkaitan dengan masalah ini. Pengertian – pengertian dan istilah yang digunakan diantara lain sebagai berikut :

1. **Pidana** adalah penderitaan yang sengaja dikenakan terhadap seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>17</sup>
2. **Tindak pidana** merujuk pada tindakan yang tidak diperbolehkan oleh norma/aturan hukum, yang disertai dengan ancaman konsekuensi hukuman khusus, yang akan diberlakukan bagi setiap individu yang melanggar ketentuan tersebut.<sup>18</sup>
3. **Pertanggungjawaban pidana** adalah memberlakukan hukuman terhadap pelaku akibat perbuatannya yang melanggar larangan atau menciptakan keadaan yang dianggap terlarang.<sup>19</sup>
4. **Pelaku** adalah seseorang yang melakukan kejahatan dan dengan itu dijatuhi hukuman.<sup>20</sup>
5. **Pembunuhan berencana** adalah perbuatan merampas nyawa orang lain yang dilakukan dengan sengaja dan telah didahului dengan perencanaan terlebih dahulu.<sup>21</sup>
6. **Penganiayaan** adalah tindak kejahatan yang melibatkan perlakuan terhadap tubuh seseorang dengan menyebabkan luka atau rasa sakit, bahkan dapat berujung pada kematian.<sup>22</sup>
7. **Perbarengan** merupakan situasi di mana satu individu terlibat dalam dua atau lebih tindak pidana, di mana tindak pidana yang terjadi pertama kali belum ditangani dengan keputusan hukuman, atau antara tindak pidana yang pertama dengan yang berikutnya belum diselesaikan melalui keputusan hakim.<sup>23</sup>

---

<sup>17</sup> Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fak. Hukum Undip, 1990, hlm. 9.

<sup>18</sup> Moeljatno, *Op.Cit.* hlm. 59.

<sup>19</sup> Anonim, “*Teori Pertanggungjawaban Pidana*” Infohukum, April 20, 2019, <https://infohukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>


<sup>20</sup> I Putu Bayu Suryadinatha, I Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Sukaryati Karma, “*Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penjambretan Mengakibatkan Matinya Korban,*” *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 2 (2021): 452–456.

<sup>21</sup> “Pembunuhan Berencana” (n.d.), <https://kamushukum.web.id/arti-kata/pembunuhan-berencana/>.

<sup>22</sup> Hiro R. R. Tompodung, Meiske T. Sondakh, Nontje Rimbing, “*Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian*”. *Lex Crimen*. Vol. X No 4, 2021, hlm. 65.

<sup>23</sup> Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 134.

## 1.6 Kerangka Pemikiran



## 1.7 Penelitian Terdahulu

NO.	JUDUL SKRIPSI	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Tdn) oleh Sumita Dewi pada tahun 2021.	YURIDIS NORMATIF	Dalam memberlakukan hukuman terhadap pelaku perbarengan tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian, Hakim dalam Putusan Nomor yakni 39/Pid.B/2019/PN.Tdn mempertimbangkan elemen-elemen Pasal 340 KUHP yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hakim menyatakan bahwa ada empat elemen dalam Pasal 340 KUHP, yaitu "barang siapa," "dengan sengaja," "dan dengan rencana terlebih dahulu," serta unsur "merampas nyawa orang lain." Hakim melakukan evaluasi terhadap keberadaan dan pemenuhan elemen-elemen tersebut dalam kasus pidana pembunuhan berencana.
2	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor 212/Pid.B/2011/Pn.Pinrang) oleh Andi Dedy Herfiawan pada tahun 2013.	YURIDIS NORMATIF	Penerapan hukum materiil dalam Putusan Nomor 212/PID.B/2011/PN.Pinrang dianggap sesuai. Jaksa Penuntut Umum mengajukan lima dakwaan, melibatkan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dakwaan utama, Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dakwaan cadangan,

			<p>Pasal 354 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dakwaan lebih cadangan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sebagai dakwaan lebih-lebih cadangan, dan Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dakwaan lebih-lebih lebih cadangan. Dari elemen-elemen Pasal yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum, hanya Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang terbukti dengan sah dan meyakinkan, di mana perbuatan dan elemen-elemen Pasal saling sejalan.</p>
3	<p>Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana yang Disertai Pemerksaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 78/Pid.B/2014/Pn.Mks) oleh Dian Kurniawan pada tahun 2016.</p>	<p>YURIDIS NORMATIF</p>	<p>Pertimbangan Hakim dalam menetapkan sanksi terhadap terdakwa dalam Putusan No. 78/PID.B/2014/PN.MKS dianggap tepat menurut penulis. Ini disebabkan oleh pemenuhan semua elemen dalam dakwaan, termasuk Kesatu Primair Pasal 340 KUHP dan Kedua Pasal 285 KUHP, serta konsistensi kesaksian saksi yang mendukung satu sama lain, menambah keyakinan hakim.</p>
4	<p>Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor: 78/Pid.B/2014/PN.Mks) oleh</p>	<p>YURIDIS NORMATIF</p>	<p>Penerapan elemen-elemen tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP dalam Putusan Nomor 78/PID.B/2014/</p>

	Riswandi Rahmat R pada tahun 2017.		PN.MKS dianggap sesuai. Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan, termasuk dakwaan kesatu primair Pasal 340 KUHP, dakwaan subsidair 338 KUHP, dakwaan lebih subsidair 351 ayat (3) KUHP, dan dakwaan kedua 285 KUHP.
5	Analisis Hukum Islam Tentang Pembunuhan Dengan Pemberatan (Studi Pasal 339 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) oleh Nadia Yuliana pada tahun 2017.	YURIDIS NORMATIF	Hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 339 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), adalah pidana hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Hukuman ini diberlakukan karena pembunuhan tersebut terkait dengan kejahatan lain, dan dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pelaksanaan kejahatan tersebut. Dari perspektif agama Islam, mungkin ada pandangan bahwa ketentuan ini tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dari lima penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui yang menjadi perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitiannya, karena penelitian ini menggambarkan dan mendeskripsikan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana disertai dengan penganiayaan dengan menggunakan metode yuridis normatif

## 1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah atau strategi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan pengetahuan. Ini melibatkan pengumpulan, pengorganisasian, dan pengujian kebenaran informasi dengan mengikuti pedoman dan aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah.

Berikut ini merupakan metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini diantara lain yaitu:

### 1.8.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini mengharuskan peneliti untuk menelaah dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan serta regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas dalam penelitian.<sup>24</sup> Metode pendekatan perundang-undangan ini mencakup pemeriksaan hierarki dan asas-asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan legislasi dan regulasi erat kaitannya dengan analisis dalam kerangka hukum yang berlaku.<sup>25</sup>

### 1.8.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum adalah suatu cara untuk mencari kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode (cara) ilmiah secara metodis, sistematis dan logis agar dapat menangani masalah hukum dan/atau menemukan kebenaran (jawaban) atas peristiwa hukum yang terjadi baik secara teoritis dan praktis.<sup>26</sup> Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif, yang merupakan jenis penelitian hukum

---

<sup>24</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum Edisi ke-1*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 21.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm.137.

<sup>26</sup> Muhaimin, *Op.Cit.* hlm. 56

yang hanya menelaah dan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Jenis data sekunder ini mencakup bahan hukum primer dan sekunder, serta tersier. Menelaah asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum merupakan tujuan dari penelitian hukum normatif ini. Pendekatan normatif yang diterapkan dalam penelitian ini lebih fokus pada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana disertai penganiayaan. Metode penelitian kepustakaan digunakan dalam pengumpulan sumber bahan hukum, dengan memanfaatkan tiga jenis sumber bahan hukum;

### **1. Bahan hukum primer**

Peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan surat-surat resmi negara yang memuat ketentuan hukum merupakan contoh bahan hukum primer, atau bahan hukum yang memiliki otoritas tertinggi.<sup>27</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini diantara lain yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli
- d) Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Ko
- e) Putusan Nomor 598/Pid.B/2020/PN Btm

### **2. Bahan hukum sekunder**

Buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum yang berisi asas-asas hukum, pendapat para ahli hukum (doktrin), hasil-hasil penelitian hukum, kamus-kamus hukum, ensiklopedia hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, dan sumber-sumber lain yang memberikan penjelasan yang lebih lengkap mengenai

---

<sup>27</sup> Muhaimin, *Op.Cit.* hlm. 59.

bahan hukum primer dan sekunder merupakan contoh-contoh bahan hukum sekunder.<sup>28</sup>

### **3. Bahan hukum tersier**

Kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum adalah contoh bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut juga mencakup petunjuk dan penjelasan tentang publikasi hukum primer dan sekunder.<sup>29</sup>

#### **1.8.3. Metode Pengumpulan Data**

Penulis membaca, meninjau, dan menganalisis berbagai literatur, termasuk jurnal, peraturan, dan temuan penelitian, sebagai bagian dari penelitian teknik pengumpulan data. Terdapat tiga jenis teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, yaitu studi dokumen, arsip, dan studi kepustakaan.<sup>30</sup> Data sekunder merupakan sumber informasi utama yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini. Bahan-bahan ilmu hukum, seperti ajaran atau doktrin hukum, teori-teori hukum, pendapat-pendapat hukum, dan hasil-hasil penelitian hukum, serta bahan-bahan yang berhubungan dengan hukum, seperti perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, putusan-putusan pengadilan, laporan-laporan penelitian hukum, dan arsip-arsip hukum, merupakan dua kategori yang menurut Abdul Kadir Muhammad, dapat dibagi menjadi data sekunder.<sup>31</sup>

#### **1.8.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, bahan hukum dikumpulkan dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, melakukan

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 60.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 62.

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 81.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 121-122.

penggolongan, dan menyusun secara sistematis bahan hukum sesuai dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang melibatkan membaca, menelaah, mengkaji bahan pustaka, serta melakukan penelusuran melalui media internet yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana disertai penganiayaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum yang terdiri dari primer, sekunder, dan tersier dijelaskan sebagai penunjang dan pelengkap dalam penelitian ini. Penulis akan menganalisis ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, literatur yang relevan, kasus-kasus yang sesuai dengan topik penelitian, dan menganalisis permasalahan tersebut untuk dapat menghasilkan kesimpulan dan saran.

#### **1.8.5. Metode Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis deduktif digunakan untuk melakukan analisis data dalam tulisan ini. Dengan metode ini, dapat ditarik kesimpulan mengenai suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang sedang dibahas. Menafsirkan dan menginterpretasikan hasil pengolahan data merupakan aspek lain dari analisis bahan hukum. Setelah dikumpulkan dan diolah, bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif. Pendekatan analisis ini mencakup penelaahan secara menyeluruh terhadap dokumen-dokumen hukum berdasarkan konsep-konsep, teori-teori, peraturan-peraturan, pendapat-pendapat para ahli hukum, dan sudut pandang penulis. Selain itu, interpretasi dilakukan untuk menarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

## 1.9 SISTEMATIKA PENULISAN

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, PEMBUNUHAN BERENCANA, PENGANIAYAAN DAN PERBARENGAN TINDAK PIDANA**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai teori dan konsep yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **BAB III : BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA DISERTAI DENGAN PENGANIAYAAN**

Pada bab ini menguraikan mengenai objek penelitian yang akan dianalisis dan bentuk pertanggungjawaban pidana yang memuat mengenai implementasi penegakan hukum dan pemidanaan yang akan diterapkan dalam ketiga kasus tersebut.

### **BAB IV : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA DISERTAI DENGAN PENGANIAYAAN DAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA**

Pada bab ini menguraikan tentang hasil dan pembahasan yang akan menjawab rumusan masalah yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana dan dasar penjatuhan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana disertai dengan penganiayaan.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini menampilkan rangkuman serta rekomendasi yang muncul dari keseluruhan penelitian yang telah dilaksanakan. Kesimpulan mencakup gambaran masalah yang teridentifikasi dalam penelitian dan hasil dari solusi yang ditemukan. Di sisi lain, saran memberikan alternatif untuk mengatasi masalah dan kekurangan yang teridentifikasi. Rekomendasi ini secara khusus disusun dengan mempertimbangkan ruang lingkup penelitian yang telah dilakukan.

